

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah Daerah

Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam hal ini, daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut C.F Strong mendefinisikan Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok dalam (Miinudin 2020).

Pemerintah Daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan di wilayahnya secara mandiri. Wewenang ini mencakup tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Pemeberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- 2) Pemeberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut.
- 3) Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) dalam (Azhar 2020).

Pemberian kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap, dan ditetapkan oleh pemerintah. Sementara itu, urusan pilihan mencakup bidang pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, serta potensi unggulan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dilansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, urusan pemerintahan wajib sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan
- 2) Penanganan Kesehatan
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Ketentraman
- 6) Ketertiban Umum
- 7) Perlindungan Masyarakat
- 8) Penanggulangan Masalah Sosial (Humas 2021)

Sementara itu, Ryaas Rasyid (1997) mengemukakan bahwa fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi-fungsi pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pemerintahan harus menjalankan fungsinya dengan baik agar masyarakat yang telah memberikan kepercayaan tidak merasa kecewa. Harapan mereka terhadap pemenuhan kebutuhan, baik dalam pelayanan, pemberdayaan, maupun pembangunan, harus diwujudkan oleh pemerintah.

Fungsi Pemerintah dalam pelayanan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan, masyarakat tidak dapat secara mandiri mencukupi kebutuhannya. Fungsi pelayanan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, tanpa diskriminasi, dan tanpa memberikan beban yang berlebihan, serta dengan kualitas yang setara. Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah tidak

membeda-bedakan, melainkan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, dihormati, diakui, serta diberikan kesempatan dan kepercayaan. Pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, baik dalam bentuk regulasi maupun layanan langsung, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor penting (Endah and Vestikowati 2021).

Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah pelayanan sosial, yang bertujuan untuk membangun kemandirian kelompok rentan, termasuk anak jalanan. Pelayanan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk mengangkat anak jalanan dari situasi marginal agar menjadi subjek aktif dalam proses pembangunan, termasuk dalam aspek pendidikan dan kehidupan sosial. Dalam hal ini Kahn berpendapat bahwa Pelayanan sosial dapat diartikan dalam konteks kelembagaan sebagai pelayanan yang terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain pasar untuk menjamin tersedianya tingkat dasar penyediaan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan fungsi individu untuk memudahkan akses ke pelayanan dan lembaga secara umum dan untuk membantu mereka yang sedang dalam kesulitan dan membutuhkan (Adi Fahrudin 2018). Konteks ini menunjukkan bahwa pelayanan sosial diberikan berdasarkan kebutuhan, sehingga meskipun seseorang tidak memiliki kemampuan finansial, ia tetap akan menerima pelayanan yang diperlukan. Secara ideal, layanan-layanan seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial ditujukan untuk membantu individu yang menghadapi

permasalahan sosial maupun mereka yang hidup dalam kemiskinan, agar dapat mengakses layanan-layanan yang dibutuhkan.

Adapun pengertian pelayanan sosial menurut Romanyshyn (Adi Fahrudin 2018) adalah pelayanan sosial sebagai usaha-usaha untuk mengembalikan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu dan keluarga melalui (1) sumber-sumber sosial pendukung, dan (2) proses-proses yang meningkatkan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat, sehingga dapat hidup dengan normal dan sejahtera melalui sumber-sumber pendukung yang memadai. Konsep pelayanan sosial tersebut merujuk pada serangkaian upaya yang bertujuan memulihkan keberfungsian sosial individu melalui pemanfaatan fasilitas dan layanan yang disediakan sebagai bentuk dukungan dalam menyelesaikan permasalahan sosial pada tingkat individu, kelompok, maupun masyarakat.

Konsep pelayanan sosial tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk memulihkan fungsi sosial seseorang melalui pemanfaatan berbagai fasilitas yang disediakan. Pelayanan-pelayanan ini berperan sebagai dukungan tambahan dalam membantu individu, kelompok, maupun masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial yang mereka alami. Pelayanan sosial ini sebagai strategi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang ada. Kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya peningkatan kualitas hidup mendorong lahirnya berbagai bentuk pelayanan sosial. Pelayanan sosial itu sendiri merupakan serangkaian program atau kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk menjawab berbagai persoalan sosial, memenuhi kebutuhan

masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan individu, keluarga, kelompok, maupun komunitas secara menyeluruh. Tujuan dari pelayanan ini mencakup perlindungan sosial, perbaikan dalam sistem pendidikan dan pengasuhan anak, pembentukan nilai-nilai sosial, serta penguatan hubungan antarindividu dalam masyarakat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan fungsi pelayanan sosial sebagai berikut:

1. Peningkatan Kondisi kehidupan masyarakat
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial.
4. Mobilisasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan.
5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi (dalam Payandro Doni Saputra Sitanggang et al., 2023)

Terkait dengan fungsi pemberdayaan Taliziduhu Ndraha (Taliziduhu Ndraha 2003) mengungkapkan bahwa pemberdayaan dapat ditinjau dalam arti pemberdayaan dan dalam arti memungkinkan. Dalam arti memberdayakan, memberdayakan yaitu pemberian hak atau peluang kepada publik untuk disampaikan dan memperjuangkan aspirasinya atau menentukan masa depannya, demikianlah adanya politik. Dalam arti memungkinkan, pemberdayaan merupakan proses pembelajaran untuk meningkatkan

kemampuan, kapasitas, dan kemampuan masyarakat untuk melakukan sesuatu untuk membantu diri mereka sendiri dan memberikan kontribusi besar mungkin untuk integritas nasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu makna pemberdayaan itu sendiri dan aspek kemungkinan yang ditimbulkannya. Pemberdayaan berarti memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan serta memperjuangkan masa depan mereka, dengan pengaruh politik yang turut berperan di dalamnya. Sementara itu, dari aspek kemungkinan, pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat, sehingga mereka yang sebelumnya tidak berdaya dapat menjadi mandiri serta mampu berkontribusi bagi bangsa.

Peran ini menjadi penting terutama dalam situasi di mana masyarakat kurang berpengetahuan, hidup dalam kemiskinan, atau mengalami penindasan. Pemerintah harus mampu membantu serta membimbing masyarakat keluar dari kondisi tersebut melalui upaya pemberdayaan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki masyarakat, baik melalui program penyuluhan maupun pendidikan berbasis praktik seperti sekolah lapangan, sehingga mereka tidak menjadi beban bagi pemerintah. Tujuan utama dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah berkurang, sehingga mempermudah pencapaian tujuan negara.

Pemerintah menjalankan fungsi ini sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam prosesnya, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran, pemahaman, dan kemampuan untuk memilih solusi terbaik dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dalam hal ini, peran pemerintah lebih sebagai fasilitator dan motivator yang membantu masyarakat menemukan solusi atas tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan (Rasyid 1997). Proses pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan kemandirian agar mampu menghadapi pesatnya arus globalisasi. Peningkatan kreativitas masyarakat yang kurang mampu dalam melihat peluang ekonomi bergantung pada keseriusan pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia. Oleh karena itu, program-program pemberdayaan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Dalam hal fungsi pembangunan, Pemerintah memiliki peran sebagai penggerak pembangunan di wilayahnya, yang mencakup tidak hanya aspek fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Seiring dengan membaiknya kondisi masyarakat, intensitas pembangunan akan berkurang, yang menandakan tercapainya kesejahteraan. Oleh karena itu, fungsi pembangunan lebih banyak dijalankan oleh pemerintah di negara berkembang dan tertinggal, sementara di negara maju, fungsi ini dilakukan sesuai kebutuhan.

2.1.2 Hak atas Pendidikan

Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional menetapkan bahwa hak atas pendidikan adalah hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu.

Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan kepribadian, meningkatkan keterampilan, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial. Bagi komunitas internasional, menjamin akses terhadap pendidikan menjadi prioritas utama dalam upaya menegaskan martabat dan nilai kemanusiaan.(Fattah 2017). Maka dari itu, hak atas pendidikan sebagai bagian dari HAM memegang peran penting dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Van Beuren Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), serta Konvensi Hak Anak (CRC) tahun 1989, mengambil pendekatan umum. Pendekatan ini menyatakan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (dalam Fattah, 2017).

Hak atas pendidikan merupakan (legal rights) yang telah diatur dalam hukum positif. Menurut Marshall, hak hukum adalah hak yang tertuang dalam undang-undang dan dapat ditegakkan melalui pengadilan. Marshall mengklasifikasikan hak ini sebagai hak positif (positive rights), yang mengharuskan negara untuk berupaya memenuhi dan melindunginya bagi setiap warga negara. Karena merupakan hak positif, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab negara (dalam Firadus, 2013). Oleh sebab itu, setiap warga negara berhak menuntut negara atau pemerintah agar menjamin pemenuhan

dan perlindungan terhadap hak atas pendidikan, yang termasuk dalam kategori hak sosial.

Salah satu aktifis sekaligus akademisi, yaitu Katarina Tomasevski, yang merupakan seorang *Special Rapporteur* yang ditugaskan oleh PBB untuk mengkaji hak pendidikan di berbagai negara, Katarina Tomasevski menyampaikan masih banyak praktik penyelenggaraan pendidikan di berbagai negara yang belum sesuai dengan konteks HAM (Anwar 2022). Selain itu, Tomasevski, sangat menaruh perhatian lebih terhadap Pendidikan dan HAM, yang mana seluruh manusia hidup di dunia ini berhak mendapatkan pelayanan Pendidikan yang layak. Dalam konteks global, inilah yang dinamakan *Education for All* (Klees and Thapliyal 2007). Selain itu, dalam sebuah laporan yang ditulis oleh Tomasevski yang berjudul *The State of the Right to Education Worldwide: Free or Fee; 2006 Global Report* membahas mengenai kondisi di 170 negara mengenai berjalannya hak akses atas pendidikan. Di dalam laporan tersebut berbicara mengenai implementasi pendidikan wajib dan gratis sebagai sarana tolak ukur dalam menilai bagaimana hak atas pendidikan berjalan di dunia dengan fokus pada negara berkembang dan negara dalam transisi (Klees and Thapliyal 2007).

Katarina Tomasevski sangat menaruh perhatian mengenai permasalahan kesetaraan bagi seluruh warga suatu negara, agar berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Titik tekan yang disampaikan oleh Tomasevski ini yaitu pada masalah bagaimana kewajiban pemerintah pada suatu negara agar memperhatikan dan memberikan pelayanan pendidikan yang

bermutu dan ditanggung penuh oleh pemerintah serta tidak adanya diskriminasi budaya, ras, suku, gender, agama dan kelas sosial (Tomasevski 2001)

Katarina Tomasevski membagi empat indikator ekonomi, sosial, dan budaya untuk mengukur sejauhmana negara telah memenuhi hak pendidikan warga negaranya. Empat indikator tersebut meliputi *availability* (ketersediaan), *accessability* (dapat diakses), *acceptability* (keberterimaan), dan *adaptability* (kebersesuaian).

1) *Availability* (ketersediaan): kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan fasilitas fisik beserta sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung layanan pendidikan, kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaan secara ekonomi dalam bentuk jaminan ketersediaan anggaran pendanaan pendidikan dan memastikan bahwa pendidikan harus wajib dan gratis tersedia untuk semua anak-anak sekolah.

2) *Accessability* (dapat diakses): Pendidikan dapat diakses diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk menjamin agar pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang termasuk kelompok yang rentan tanpa diskriminasi baik menyangkut aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas ekonomi.

3) *Acceptability* (keberterimaan): keberterimaan pendidikan dengan mengacu pada mutu pendidikan dengan meringkas standar hak-hak manusia yang seyogyanya diterapkan dalam proses pembelajaran yang mencakup isi kurikulum dan buku pelajaran yang lebih dipertimbangkan dalam perspektif hak asasi manusia.

4) *Adaptability* (kebersesuaian): pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan sosial dan komunitas serta mampu merespon kebutuhan siswa tanpa membedakan latarbelakang sosial dan budayanya. (misalnya, pendidikan bagi anak dipengungsian atau pengasingan, pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan kebebasannya atau pendidikan bagi pekerja anak) (Tomasevski 2001).

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bidang pendidikan tercermin dalam Mukadimah UUD 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, hak pendidikan bagi warga negara Indonesia (WNI) juga diatur dan dijamin dalam Batang Tubuh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 31 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat 1:

1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 31:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Rumusan yang tercantum dalam UUD 1945 di atas menunjukkan dua hal utama. Pertama, secara normatif, jaminan serta perlindungan terhadap hak pendidikan warga negara semakin jelas dan kuat karena telah diatur dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Kedua, ketentuan ini menjadi pedoman bagi negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai institusi tertinggi yang mengurus kepentingan warga negara (Affandi 2017). Dengan demikian, aturan tersebut tidak hanya memberikan jaminan bagi warga negara, tetapi juga menegaskan kewajiban negara dalam memenuhinya. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanat konstitusi dengan sebaik-baiknya agar hak pendidikan warga negara dapat terpenuhi secara menyeluruh. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan. Ketentuan ini menegaskan

bahwa pemenuhan hak atas pendidikan merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Wujud tanggung jawab pemerintah pada pemenuhan hak atas pendidikan dapat bermakna melalui pembentukan pendidikan layanan khusus bagi anak jalanan, penanganan anak jalanan dapat terintegrasi dan terkoodinasi melalui kerjasama terpadu antara pemerintah, masyarakat, anak, perusahaan dan LSM/ NGO, dan perlunya mengefektifkan pemantauan anak jalanan melalui pembentukan lembaga pendamping anak yang bersifat permanen terutama dalam mendampingi dan meningkatkan pemahaman anak dan orang tua mengenai pentingnya pendidikan bagi kehidupan, sehingga pendidikan menjadikan anak sebagai modal pembangunan yang dapat berpartisipasi dalam mensejahterakan diri, masyarakat dan bangsa (Paikah 2022).

Sebagai hak yang harus di penuhi oleh negara, sudah sewajarnya jika pemerintah mengalokasikan dana besar untuk memenuhi (to fulfil), melindungi (to protect), dan memajukan (to promote) sektor pendidikan, terutama pendidikan dasar. Hal ini berlandaskan pada prinsip bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan biaya (cost centre) dan bukan merupakan bidang yang berorientasi pada keuntungan (profit centre) (Darmaningtyas and Nasution 2012).

2.1.3 Anak Jalanan

Fenomena anak jalanan bukanlah hal baru di Indonesia dan telah berkembang sejak lama. Perubahan sosial yang terjadi berdampak langsung pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk meningkatkan permasalahan anak jalanan. Bertambahnya jumlah anak yang hidup dan berkeliaran di jalan

menjadi tantangan serius bagi bangsa ini. Sebagian besar anak jalanan berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah dan pekerjaan yang berat. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang akrab dengan kemiskinan, kekerasan, serta kurangnya kasih sayang, yang berdampak pada kondisi psikologis dan perilaku negatif. Istilah marginal, rentan, dan eksploitatif sangat tepat untuk menggambarkan kehidupan mereka. Disebut marginal karena mereka bekerja dalam sektor yang tidak memiliki jenjang karier yang jelas, kurang dihargai, dan tidak memberikan prospek masa depan yang baik. Mereka juga rentan karena harus menghadapi risiko tinggi akibat jam kerja yang panjang, baik dari segi kesehatan maupun sosial.

Anak jalanan menurut Departemen Sosial RI anak jalanan adalah anak yang menghabiskan Sebagian besar waktunya di jalanan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, baik dalam mencari nafkah maupun sekedar berkeliaran di tempat umum. Anak jalanan umumnya antara 6 hingga 18 tahun, memiliki penampilan yang tidak terawat dengan pakaian lusuh, serta memiliki mobilitas yang tinggi (dalam Ramadhani *et al.*, 2016). Menurut Konvensi internasional, anak jalanan adalah mereka yang menghabiskan Sebagian besar waktunya di jalan untuk bergaul, membentuk kelompok, dan mencari nafkah. Mereka memperoleh penghasilan dengan berbagai cara, mulai dari yang legal seperti mengamen dan mengemis, hingga Tindakan ilegal seperti mencuri, memalak, atau menedarkan obat terlarang dalam (Willya, Salma, and Ikmal 2013).

Adapun karakteristik dari anak jalanan, Departemen Sosial RI menyebutkan bahwa anak jalanan memiliki ciri-ciri atau karakteristik dilihat dari fisik dan psikisnya. Ciri-ciri fisik dari anak jalanan meliputi kulit yang kusam, rambut kemerah-merahan, tubuh yang cenderung kurus, serta pakaian yang tidak terawat. sementara itu ciri-ciri psikis dari anak jalanan meliputi cenderung acuh tak acuh, mereka memiliki mobilitas yang tinggi, penuh kecurigaan, sangat sensitif, berwatak keras, memiliki semangat hidup yang tinggi, kreatif, berani mengambil resiko dan mandiri dalam (Suci 2017).

Faktor-faktor yang menyebabkan anak remaja berada di jalanan menurut Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa faktor utama adalah kemiskinan, yang mendorong mereka mencari uang untuk mencukupi kebutuhan pribadi maupun membantu keluarga, serta mencari tempat tinggal. Selain itu, faktor keluarga juga berperan, seperti keinginan menghindari konflik keluarga, penolakan oleh keluarga, beban pekerjaan rumah yang berlebihan, kondisi ekonomi keluarga yang miskin dan kurang berpendidikan, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh anak. Faktor lainnya termasuk rendahnya tanggung jawab orang tua, konflik dalam keluarga, serta permasalahan dalam pola asuh, seperti orang tua yang terlibat dalam perjudian, penyalahgunaan narkoba, prekariat dan zak aktif, tindak kekerasan terhadap anak, serta perilaku anak yang cenderung memberontak. Faktor sosial juga turut memengaruhi, seperti distribusi sumber daya dan kesempatan yang tidak merata, kondisi kerja yang sulit, kurangnya fasilitas rekreasi, lingkungan kumuh yang padat,

perumahan yang tidak layak, sistem pendidikan yang terbatas dan kurang fleksibel, serta masalah dalam penegakan hukum dalam (Mugianti, Winarni, and Pangestuti 2018).

2.2 Literatur Review

Tabel 2. 1 Literatur Review

No	Penulis dan Judul	Ringkasan	Persamaan	Perbedaan
1	Octafani Rempe, Muh. Yusril Ilyas, Ahmad Fajri Shafwan, Muhammad Syukur, Ibrahim Arifin. (2023). Meninjau Tantangan dan hambatan dalam pendidikan anak jalanan: studi kasus pada anak jalanan di Kota Makasar.	Faktor utama yang menjadi hambatan anak jalanan dalam mengakses pendidikan adalah kemiskinan, permasalahan keluarga, lingkungan sosial, serta eksploitasi ekonomi. Anak jalanan sering terpaksa bekerja di sektor informal, seperti mengamen atau mengemis, untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Penelitian ini juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak jalanan, serta keterbatasan pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi mereka. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya intervensi	1. Subjek penelitian 2. Kualitatif deskriptif. 3. Menyoroti permasalahan anak jalanan.	1. Lokasi penelitian 2. Teknik pengumpulan data dan fokus analisis. 3. penggunaan teori sebagai bahan analisis.

		kebijakan pendidikan dan sosial yang holistik untuk menjamin hak pendidikan bagi anak jalanan. Upaya penanganan yang disarankan meliputi pendekatan penghapusan, perlindungan, dan pemberdayaan. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya pembentukan program pendidikan yang responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi anak jalanan, seperti pendidikan alternatif, rumah singgah, atau sekolah non-formal yang fleksibel.		
2	Aulia Ninda Haryoni, Istiana Hermawati. (2019). An educational-evaluation study for street children in Rumah Impian Foundation	Rumah Impian Foundation berhasil menciptakan sistem pendidikan non-formal yang berpusat pada kebutuhan anak jalanan. Program mereka menitikberatkan pada penguatan karakter, keterampilan, serta pembinaan sosial agar anak jalanan dapat mengaktualisasikan diri dan mencapai cita-cita. Dalam tahap outcome, banyak anak jalanan yang berhasil melanjutkan pendidikan	1. fokus pada pendidikan anak jalanan. 2. Metode penelitian kualitatif.	1. konteks penelitian pada lembaga NGO. 2. lokasi penelitian. 3. model analisis

		ke jenjang lebih tinggi atau bekerja sesuai keterampilan yang diperoleh. Faktor kunci keberhasilan program ini adalah penggunaan pendekatan keluarga, perekrutan relawan secara selektif, kolaborasi dengan sekolah formal, dan penyediaan pusat pendidikan (Education Center) yang fleksibel dan menyenangkan. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan pendidikan yang holistik dan adaptif dapat membantu anak jalanan keluar dari lingkaran marginalisasi.		
3	(Christian Felix Lumbanraja and Emmilia Rusdiana 2025). Legal Analysis of Access to Non-Formal Education for Street Children	bagaimana suatu pemerintah dan lembaga pendidikan memastikan adanya sarana, prasarana, sumber daya manusia (guru), serta program pendidikan yang memadai dan terdistribusi merata. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan, ketersediaan infrastruktur, serta distribusi tenaga pendidik sangat memengaruhi keberhasilan	1. Kajian terkait pemenuhan hak pendidikan 2. Metode penelitian Kualitatif	1. Lokasi penelitian 2. sampel dalam penelitian 3. cakupa dalam objek penelitian. 4. penggunaan teori

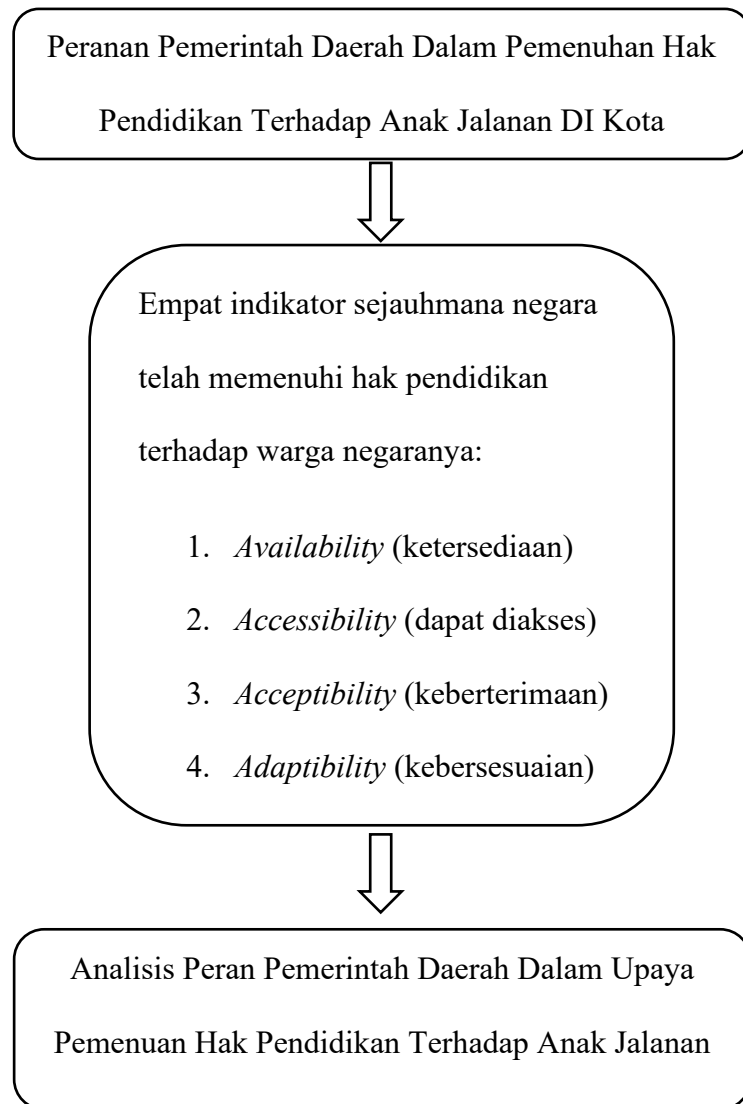
		implementasi pendidikan. Walaupun anggaran 20% dari APBD dan APBN merupakan kewajiban, realitas di lapangan menunjukkan bahwa alokasi ini belum selalu tepat sasaran, karena sering kali lebih banyak diarahkan untuk belanja pegawai dibandingkan peningkatan sarana dan mutu pendidikan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih besar. Sekolah di daerah terpencil sering mengalami kekurangan ruang kelas, akses teknologi, serta tenaga pendidik, sehingga mempengaruhi pemerataan layanan pendidikan. Oleh karena itu, availability bukan sekadar keberadaan sekolah secara fisik, tetapi juga mencakup kualitas, kontinuitas, dan kecukupan sumber daya pendidikan yang tersedia..		
--	--	--	--	--

Sumber: Pengolahan Penulis

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Pengolahan Penulis

Keterangan:

Agar mempermudah pemahaman terkait isu penelitian ini, perlu diberikan definisi yang jelas guna menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah

Daerah dalam Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Jalanan di Kota Tasikmalaya.” Topik ini menarik untuk dikaji karena terdapat 64 anak jalanan yang tersebar di 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya.

Dalam penelitian ini, digunakan teori Katarina Tomasevski, Katarina tomasevski membagi 4 unsur untuk mengukur sejauhmana negara telah memenuhi hak atas pendidikan:

1. *Availability*: Kewajiban pemerintah untuk menjamin pendidikan tersedia baik secara fisik dengan membangun gedung-gedung sekolah beserta sarana pendukung lainnya maupun ketersediaan dari segi ekonomi dnegan memastikan bahwa pendidikan dasar harus wajib, tersedia secara bebas dan tidak memungut biaya.
2. *Accessability*: Pemerintah wajib menjamin akses pada pendidikan secara gratis untuk semua orang termasuk usia wajib belajar dan memfasilitasi akses terhadap pendidikan lanjutan pasca wajib belajar secara bertahap.
3. *Acceptability*: Kewajiban pemerintah untuk menjamin kualitas pendidikan, standar minimum kesehatan, keamanan atau kriteria-kriteria profesional dari para guru yang harus selalu dimonitoring dan ditegakkan oleh pemerintah.
4. *Adaptability*: Kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang dapat mengakomodasi kepentingan setiap kelompok/golongan dalam hal ini anak kurang beruntung secara ekonomi untuk mendapat akses atas pendidikan secara bebas.

Pemerintah adalah menunjuk pada lembaga eksekutif baik pemerintah tingkat pusat maupun pemerintah tingkat daerah. Pemerintah tingkat pusat dalam hal ini Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu. Pemerintah tingkat daerah dalam hal ini Gubernur, Wali Kota, Bupati serta Perangkat UPTD dan UPT.

Tanggung jawab pemerintah merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan melalui pemerintah sebagaimana diatur dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta norma internasional terkait HAM. Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta hukum internasional tentang HAM, yang menjadi hak bagi setiap individu. Pemenuhan hak atas pendidikan merupakan kewajiban hukum negara yang diwujudkan melalui peran pemerintah di bidang pendidikan, dengan memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh pendidikan yang layak dalam aspek kuantitas, kualitas, dan relevansi.